

# **IMPLEMENTASI ASAS PERADILAN SEDERHANA, CEPAT, ADIL, MUDAH, DAN MURAH DALAM PERADILAN ADMINISTRASI**

**Tubagus Muhammad Nasarudin**  
**Universitas Malahayati Bandar Lampung**  
**Email: tbnasarudin@gmail.com**

## **Abstrak**

Asas peradilan sederhana, cepat, adil, mudah, dan murah adalah prinsip umum yang terdapat dalam sistem peradilan Indonesia, karena prinsip ini telah dijamin dalam Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman. Asas peradilan sederhana, cepat, dan mudah berarti bahwa prosedur persidangan dirumuskan secara sederhana dan mudah dipahami, serta tidak rumit. Dengan kesederhanaan, kemudahan, dan pengurangan formalitas yang tidak perlu, diharapkan menghasilkan persidangan yang cepat tanpa mengabaikan aspek kepastian hukum dan nilai keadilan. Biaya rendah berarti biaya yang dapat ditanggung oleh pencari keadilan, terutama penggugat. Namun, jika penggugat tidak mampu membayar biaya sengketa, penggugat dapat mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan untuk berperkara tanpa biaya. Ini adalah kemudahan bagi warga negara yang mencari keadilan dalam sengketa di pengadilan administratif. Prinsip-prinsip kesederhanaan, kecepatan, keadilan, kemudahan, dan biaya murah dalam pengadilan administratif tampaknya hanya merupakan harapan belaka di mata publik (hanya sebuah teori); survei menunjukkan bahwa apa yang terjadi di lapangan adalah prinsip ini belum sepenuhnya diterapkan dengan baik dalam sistem peradilan di Indonesia. Salah satu penyebabnya adalah banyaknya prosedur yang harus dilalui oleh pencari keadilan dan maraknya korupsi yang terjadi di pengadilan Indonesia sehingga jalur-jalur keadilan terhambat, yang menyebabkan hilangnya kepercayaan publik dalam mencari keadilan.

**Kata kunci: Asas peradilan sederhana, cepat, adil, mudah, dan murah, Keadilan Administratif.**

## **A. LATAR BELAKANG**

Peradilan atau *rechtspraak* atau *judiciary* adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan tugas negara dalam penegakan hukum dan keadilan. (Kuncoro Purbopranoto, 1978:85). Menurut Van Praag yang dikutip oleh SF. Marbun, peradilan adalah penentuan berlakunya sesuatu aturan hukum terhadap sesuatu peristiwa yang konkrit sehubungan dengan timbulnya sesuatu persengketaan (SF Marbun, 2003:21).

Dengan demikian, peradilan adalah instansi yang netral terhadap sesuatu peristiwa hukum konkrit untuk kemudian melakukan proses memeriksa dan memasukkan peristiwa konkrit itu ke dalam suatu norma hukum yang abstrak dan menuangkannya ke dalam putusan (SF Marbun, 2003:21).

Menurut Sudikno, peradilan adalah segala sesuatu yang bertalian dengan tugas hakim dalam memutus perkara. Hal itu sesuai dengan kata dasar peradilan, yang terdiri dari kata dasar adil dan mendapat awal per serta akhiran an, yang berarti segala sesuatu yang bertalian dengan pengadilan. Pengadilan di sini bukanlah diartikan semata-mata sebagai badan untuk mengadili, melainkan juga memiliki pengertian yang abstrak, yaitu hal memberikan keadilan (W Riawan Tjandra, 2009:13). Untuk dapat disebut peradilan, khususnya Peradilan Tata Usaha Negara, harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut: (SF Marbun, 2003:22)

1. Adanya suatu instansi/badan yang netral dan dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan, sehingga mempunyai kewenangan untuk memberikan keputusan.
2. Terdapatnya suatu peristiwa hukum konkrit yang memerlukan kepastian hukum.
3. Terdapatnya suatu peraturan hukum yang abstrak dan mengikat secara umum
4. Adanya sekurang-kurangnya dua pihak.
5. Adanya hukum formal.

Menurut Soemitro, unsur-unsur yang diperlukan supaya dapat dikatakan adanya suatu peradilan adalah sebagai berikut: (W Riawan Tjandra, 2009:14)

1. Adanya suatu aturan hukum yang abstrak yang mengikat umum, yang dapat diterapkan pada suatu persoalan.
2. Adanya suatu perselisihan hukum yang konkrit.
3. Ada sekurang-kurangnya dua pihak.
4. Adanya suatu aparatur peradilan yang berwenang memutuskan perselisihan.

Karakteristik Hukum Acara Peradilan TUN dipengaruhi oleh asas-asas yang menjadi landasannya. Asas hukum (*rechtsbeginsel*) adalah pikiran dasar yang umum dan abstrak atau merupakan latar belakang peraturan konkrit yang terdapat dalam dan dibelakang setiap sistem hukum yang terjelma dalam peraturan perundang-undangan dan putusan hakim yang merupakan hukum positif dan dapat diketemukan dengan mencari sifat-sifat atau ciri-ciri yang umum dalam peraturan konkrit tersebut. Peranan asas hukum tersebut merupakan mata kaidah berkaitan dengan kaidah hukum dalam bentuk kaidah perilaku (W Riawan Tjandra, 2009:66).

Asas-asas hukum acara Peradilan TUN sebagaimana tampak dalam doktrin ilmu hukum administrasi negara maupun dalam undang-undang, ada yang hanya tersirat dari sistematika rumusan pasal-pasal, namun, ada yang secara eksplisit dituangkan dalam rumusan kaidah hukum pasal-pasal dalam UU NO.5 Tahun 1986 jo UU No.9 Tahun 2004 (W Riawan Tjandra, 2009:67).

Menurut SF Marbun asas hukum adalah prinsip yang dianggap dasar atau fundamen hukum yang terdiri dari pengertian-pengertian atau nilai-nilai yang menjadi titik tolak berpikir hukum. Kecuali itu asas hukum dapat disebut landasan atau alasan bagi terbentuknya suatu peraturan hukum, yang memuat nilai-nilai, jiwa, cita-cita sosial atau pandangan etis yang ingin diwujudkan. Karena itu asas hukum merupakan jantung atau jembatan suatu peraturan hukum yang menghubungkan antara peraturan-peraturan hukum dan hukum positif dengan cita-cita sosial dan pandangan etis masyarakat (SF Marbun, 2011:203).

Sehubungan dengan eksistensi asas hukum itu dalam pandangan Bruggink dikatakan bahwa dalam hal pertama, yaitu bentuk yang kuat, asas hukum itu dapat dipandang sebagai suatu tipe kaidah berkenaan dengan kaidah perilaku dan demikian secara prinsipil dapat dibedakan dari jenis kaidah ini. Sehubungan dengan hal kedua yaitu bentuk yang lemah, asas-asas hukum itu tampaknya dapat dianggap termasuk dalam tipe kaidah yang berkenaan dengan kaidah perilaku, namun memiliki juga fungsi jenis seperti kaidah perilaku. Dan ciri khas hukum acara peradilan tata usaha negara terletak pada asas-asas hukum yang melandasinya (W Riawan Tjandra, 2009:67).

Dari uraian diatas, maka dapat dirumuskan ke dalam pertanyaan, apa yang dimaksud dengan asas sederhana, cepat, adil, mudah dan murah dalam peradilan administrasi? dan bagaimana implementasinya?

## B. PEMBAHASAN

### 1. Asas Sederhana, Cepat, Adil, Mudah dan Murah dalam Peradilan Administrasi

Asas sederhana, cepat, adil, mudah dan murah, merupakan asas umum yang ditemukan dalam lingkungan badan peradilan Indonesia, sebab asas ini telah memperoleh jaminannya dalam UU NO. 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman. Karena itu asas ini juga dinormatifikasikan dalam Penjelasan Umum UU No. 5 Tahun 1986 berbunyi: (SF Marbun, 2011:216)

“...Selain itu pekerjaan dan kewajiban Hakim karena secara langsung dapat diawasi sehingga pelaksanaan peradilan yang sederhana, cepat, adil, dan biaya ringan akan lebih terjamin...”

Asas sederhana, cepat dan mudah maksudnya ialah, prosedur beracara dirumuskan dengan sederhana dan mudah dimengerti serta tidak berbelit-belit. Dengan sederhana, mudah, dan mengurangi hal-hal formalitas yang tidak perlu, akan melahirkan peradilan cepat dengan tetap memperhatikan segi kepastian hukum dan nilai keadilan.

Biaya murah maksudnya ialah biaya ringan yang mampu ditanggung oleh pencari keadilan utamanya bagi penggugat (SF Marbun, 2011:217). Namun bilamana penggugat tidak mampu membayar biaya sengketa, penggugat dapat mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan untuk bersengketa dengan biaya cuma-cuma. Hal ini merupakan suatu kemudahan bagi warga masyarakat pencari keadilan bersengketa di peradilan administrasi (SF Marbun, 2011:217).

### 2. Implementasi Asas Sederhana, Cepat, Adil, Mudah, dan Murah dalam Peradilan Administrasi

Asas sederhana, cepat, adil, mudah, dan murah dalam peradilan administrasi terkesan hanya dalam angan-angan saja di mata masyarakat (hanya sebatas teori belaka), survei membuktikan yang terjadi dilapangan adalah, bahwa asas ini belum sepenuhnya terlaksana dengan baik dalam sistem peradilan di Indonesia, salah satu penyebabnya adalah bahwa terlalu banyaknya prosedur yang harus dilalui oleh pencari keadilan dan suburnya korupsi yang terjadi di peradilan Indonesia ini sehingga tersumbatnya sendi-sendi keadilan yang menyebabkan hilangnya kepercayaan dari masyarakat untuk mencari keadilan.

Krisis kepercayaan masyarakat terhadap dunia peradilan merupakan salah satu kendala yang bisa menghambat efektifitas pelaksanaan fungsi peradilan. Pada umumnya, dan secara khusus lembaga Peradilan TUN. Hasil studi perkembangan hukum dalam proyek perkembangan Bank Dunia dalam *Diagnostic Assessment of Legal Development in Indonesia World Bank Project – IDF Grant No. 28557* antara lain mengemukakan: (W Riawan Tjandra, 2009:281)

*“Rasa hormat masyarakat terhadap sistem peradilan sangat tergantung pada sistem pelayanan peradilan. Saat ini masyarakat sangat tidak puas terhadap pelayanan peradilan. Pengadilan dianggap gagal memenuhi harapan sebagai benteng terakhir melawan ketidakadilan. Perkara-perkara pengadilan ditangani dengan berbelit-belit, tidak efisien dan menjadi mahal ongkosnya. Apalagi ditambah dengan prosedur penetapan putusan pengadilan yang tidak transparan. Hal ini melahirkan rasa kurang hormat terhadap sistem peradilan, dan keluarnya tuduhan bahwa peradilan telah dipolitisasi dan korup. Jalannya pelayanan peradilan yang memuaskan terkait dengan aparat yang tersedia; hakim, panitera, dan staf administrasi. Namun demikian, faktor lain seperti infrastruktur, sistem*

*administrasi pengelolaan perkara, sikap advokat dalam membela kepentingan kliennya, penegakan putusan pengadilan, perlu dipertimbangkan juga. Singkatnya, manajemen pengadilan dianggap sangat tidak efektif”.*

## **C. PENUTUP**

### **1. Simpulan**

Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa kendala dalam mewujudkan asas sederhana, cepat, adil, mudah dan murah dalam peradilan administrasi antara lain menyangkut sistem, integritas, dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Sehingga yang terjadi adalah banyak perkara-perkara pengadilan yang ditangani dengan berbelit-belit, tidak efisien dan menjadi mahal ongkosnya.

## **DAFTAR PUSTAKA**

Marbun, SF, *Peradilan Tata Usaha Negara*, Liberty, Yogyakarta, 2003.

Marbun, SF, *Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administratif di Indonesia*, FH UII Press, Yogyakarta, 2011.

Purbopranoto, Kuncoro, *Beberapa catatan tentang Hukum Peradilan Administrasi Negara dan Hukum Pemerintahan*, Alumni, cet II, Bandung, 1978.

Tjandra, W. Riawan, *PTUN (Mendorong Terwujudnya Pemerintah yang Bersih dan Berwibawa)*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta, 2009.